



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45/ IS8 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA 2 PASAMAN KECAMATAN PASAMAN MENJADI SMA NEGERI 2 PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya peningkatan mutu pendidikan dan perluasan akses di Bidang Pendidikan, maka Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 perlu dilakukan penegeriannya;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut pada butir (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menegerikan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Pasaman di Kecamatan Pasaman menjadi SMA Negeri 2 Pasaman.
- KEDUA :** Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan kepada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 29 Februari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN

Tembusan

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Bawasda Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh;
6. Kepala BKD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek;
8. Kamenag Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek;